



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SELIMBAU

Jl. Mungguk Batu Nomor 1 Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765
Website : <http://kec-selimbau.kapuashulukab.go.id/> / Pos-el: kec.selimbau@kapuashulukab.go.id

Selimbau, 01 Juli 2024

Nomor : 600.4.15 / 424 / K.SLB / EKBANG
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Yth. Kepada :

1. Kepala Desa se Kecamatan Selimbau.
 2. Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Selimbau.
- di -

Tempat

Dasar Surat Edaran Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 600.4.15/ 326 / DPPLH/PPLH tanggal 4 Juni 2024 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 600.4.15/ 579 / LHK Tanggal 21 Mei 2024 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Barat dan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dihimbau kepada seluruh Instansi / Kantor Pemerintah / Swasta / Badan Usaha / Sekolah Negeri / Swasta di wilayah Kecamatan Selimbau agar melaksanakan kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah meliputi :

Mempelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai serta menerapkan Sistem 3R, yaitu Reuse (memakai kembali), Reduce (mengurangi) dan Recycle (mendaur ulang) sampah;

1. Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/Sosialisasi/Pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (Snak, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
2. Menyediakan Dispenser air mineral dan mengkoordinir serta memerintahkan ASN dan Non ASN di wilayah kerjanya masing-masing untuk menggunakan botol air minum isi ulang (tumbler) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam botol dan gelas plastik;
3. Setiap kantin dilingkungan kantor dan sekolah tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas;

4. Setiap Instansi/Kantor Pemerintah/Swasta/Badan Usaha/Sekolah Negeri/Swasta wajib menyediakan sarana pemilahan sampah, minimal untuk dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik serta mengumpulkan dan memilah sampah dalam kemasan berbeda;
5. Setiap Instansi/Kantor Pemerintah/Swasta/Badan Usaha/Sekolah Negeri/Swasta agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan Sistem 3r, yaitu Reuse (memakai kembali), Reduse (mengurangi) dan Recycle (mendaur ulang) sampah;
6. Setiap Pengelola kawasan pemukiman/kawasan komersil/lembaga pendidikan/fasilitas umum dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana pemilahan sampah untuk skala besar;
7. Setiap Pengusaha Retail dan Supermarket, UMKM agar dapat seminimal mungkin menggunakan kantong plastik dalam pewadahan produk yang dijual;
8. Mempersyaratkan kewajiban pengelolaan sampah dalam setiap pemberian izin pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat;
9. Berperan aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong dan kemasan yang menghasilkan sampah plastik dilingkungan masing-masing melalui media sosial dan media lainnya;
10. Diharapkan kepada saudara Kepala Desa untuk menyurati pemilik Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dan menghimbau kepada Masyarakat tentang maksud isi surat di atas dalam wilayah kerjanya masing-masing;
11. Berkaitan dengan perihal di atas diminta kepada Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Selimbau agar dapat meneruskan himbauan ini ke Sekolah Negeri / Swata yang ada di wilayah Kecamatan Selimbau;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

a.n CAMAT SELIMBAU, *h* -
SEKCAM,



RAMLI, S. Kep.M.A.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19820509 200901 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kapolsek Selimbau di – Selimbau
2. Danramil 1206-10 Selimbau di - Selimbau
3. Ka. BPP Kec. Selimbau di – Selimbau
4. Pimpinan Puskesmas Kec.Selimbau di – Selimbau
5. Arsip.